



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **61** TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan.

7. Unit Pelaksanaan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Air Tawar.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
- 2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan.
 - b. Bidang Perikanan Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya.
 2. Seksi Budidaya dan Perbenihan.
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
 - c. Bidang Kenelayanan, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Sentra Nelayan.
 2. Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.
 3. Seksi Pemberdayaan Nelayan.
 - d. Bidang Usaha Perikanan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan.
 2. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Perikanan.
 3. Seksi Pengelolaan TPI dan Hasil Perikanan.
 - e. UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang perikanan dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati, terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - c. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan anggaran program; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf a angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan perikanan budidaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas :
 - a. perumusan program kerja peningkatan produksi budidaya;
 - b. perumusan analisis kebutuhan dan pemanfaatan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya;
 - c. perumusan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan budidaya dan perbenihan;
 - d. perumusan pola pengembangan produksi budidaya dan perbenihan;
 - e. perumusan kebijakan pengelolaan kesehatan dan lingkungan perikanan budidaya;

- f. perumusan identifikasi, pengendalian dan pemberantasan terhadap hama dan penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya;
- g. perumusan pemantauan kualitas perairan dan lingkungan lahan budidaya;
- h. perumusan pengawasan peredaran obat ikan dan inventarisasi kebutuhan obat-obatan perikanan;
- i. perumusan analisis kajian pengembangan teknologi perikanan budidaya dan penyiapan pedoman pengembangan teknologi budidaya;
- j. perumusan bimbingan teknis dan teknologi peningkatan mutu pakan ikan;
- k. perumusan kebijakan Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya;
- l. perumusan perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dalam batas kewenangan kabupaten;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perikanan budidaya; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan database sarana prasarana.
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi dan penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan Pengelolaan Kawasan dan Sarana Prasarana Budidaya;
 - d. menyiapkan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya;
 - e. menyiapkan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana UPT di lingkup dinas;
 - f. menyiapkan perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya dalam batas kewenangan kabupaten; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Budidaya dan Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan kebijakan pengelolaan budidaya dan perbenihan;
 - b. menyiapkan pembinaan, bimbingan teknis, penyuluhan dan pengawasan budidaya dan perbenihan;
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan budidaya dan perbenihan serta pelaksanaan cara budidaya ikan yang baik (CBIB)
 - d. menyiapkan kebutuhan penyediaan benih, calon induk dan induk yang bermutu;

- e. menyiapkan inventarisasi untuk pengembangan budidaya dan perbenihan;
 - f. menyiapkan pola pengembangan produksi budidaya dan perbenihan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan;
 - b. menyiapkan identifikasi, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya;
 - c. menyiapkan pemantauan terhadap kualitas perairan dan lingkungan lahan pembudidayaan ikan;
 - d. menyiapkan pengawasan peredaran obat ikan dan inventarisasi kebutuhan obat-obatan perikanan;
 - e. menyiapkan kajian pengembangan teknologi perikanan budidaya dan penyebaran informasi teknologi perikanan budidaya;
 - f. menyiapkan bimbingan teknis dan penyiapan pedoman dalam pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - g. menyiapkan pembinaan teknis dan teknologi peningkatan mutu pakan ikan; dan
 - h. menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Kenelayanan

Pasal 9

- (1) Bidang Kenelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan kenelayanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kenelayanan, mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perumusan pemberdayaan nelayan kecil;
 - b. pelaksanaan pembinaan serta pendidikan dan pelatihan nelayan kecil;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pemulihan sumberdaya ikan;
 - d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pemanfaatan sarana prasarana nelayan dan sentra nelayan;
 - e. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan sumberdaya perairan;
 - f. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi sumberdaya perairan;
 - g. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam batas kewenangan kabupaten;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kenelayanan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Teknologi dan Sentra Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan penyiapan bahan perumusan pengembangan sentra nelayan dan sarana prasarana;
 - b. menyiapkan bahan penerapan dan penyebaran teknologi tepat guna kepada nelayan kecil;
 - c. menyiapkan bahan inventarisasi dan rancangan skala prioritas pengembangan sentra nelayan dan sarana prasarana perikanan tangkap;
 - d. menyiapkan bahan rehabilitasi sarana prasarana perikanan tangkap dan sentra nelayan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan, pengembangan dan rehabilitasi sarana prasarana perikanan tangkap;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan lingkungan sentra nelayan;
 - g. menyiapkan monitoring dan evaluasi hasil pengelolaan sentra nelayan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan penyiapan bahan perumusan, pengelolaan sumberdaya Perikanan;
 - b. menyiapkan bahan pendataan statistik produksi perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan bahan pemetaan peningkatan pemanfaatan sumberdaya perairan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan dan pemeriksaan kualitas sumberdaya perairan;
 - e. menyiapkan bahan pemulihan dan peningkatan daya dukung produktifitas sumberdaya perairan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi hasil pengelolaan sumberdaya perairan;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya perairan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (3) Seksi Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan penyiapan bahan perumusan pemberdayaan nelayan;
 - b. menyiapkan bahan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan nelayan kecil;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pembinaan serta pendidikan dan pelatihan nelayan kecil;

- d. menyiapkan bahan pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan nelayan kecil;
- e. menyiapkan bahan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam batas kewenangan kabupaten;
- f. menyiapkan bahan kegiatan pembinaan kelembagaan nelayan skala kecil;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan nelayan kecil; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Perikanan

Pasal 11

- (1) Bidang Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengkoordinasikan pengembangan, pengelolaan usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan program kerja di bidang pelayanan usaha perikanan, kerjasama dan kemitraan serta pengembangan usaha perikanan serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos timbang dan hasil perikanan;
 - b. perumusan analisis usaha perikanan, promosi, kelembagaan, fasilitasi kemitraan, permodalan, pengembangan usaha perikanan serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos timbang dan hasil perikanan;
 - c. perumusan pelayanan rekomendasi SIUP,TPUPI, TPKPIH dan TDUP;
 - d. perumusan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pelayanan usaha perikanan, kerjasama dan kemitraan serta pengembangan usaha perikanan serta pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos timbang dan hasil perikanan;
 - e. perumusan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)/pos timbang;
 - f. perumusan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan usaha perikanan;
 - g. perumusan administrasi dan pendataan di bidang pelayanan usaha perikanan;
 - h. perumusan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dalam batas kewenangan kabupaten; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan kegiatan di bidang pelayanan usaha, promosi, kelembagaan dan akses pasar hasil perikanan;

- b. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) dan Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP);
 - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis peningkatan kelembagaan dan pelayanan usaha perikanan;
 - d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan usaha perikanan;
 - e. menyiapkan bahan administrasi dan pendataan di bidang pelayanan usaha perikanan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan dan kegiatan fasilitasi kerjasama dan kemitraan, pengembangan usaha perikanan, dan peningkatan kapasitas produksi hasil perikanan;
 - b. menyiapkan bahan analisis usaha, permodalan, dan investasi;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang kemitraan dan pengembangan usaha perikanan;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan pengembangan usaha perikanan;
 - e. menyiapkan bahan administrasi dan pendataan di bidang kemitraan dan pengembangan usaha perikanan;
 - f. menyiapkan bahan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dalam batas kewenangan kabupaten; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) Dan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kebijakan dan kegiatan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI)/pos timbang, dan peningkatan mutu hasil perikanan;
 - b. menyiapkan bahan standarisasi produk perikanan;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pengelolaan TPI, pengolahan dan pengawasan mutu hasil perikanan;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI)/pos timbang dan hasil perikanan;
 - e. menyiapkan bahan administrasi dan pendataan di bidang pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI)/pos timbang dan hasil perikanan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) UPT sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e, merupakan unsur penunjang operasional Dinas Perikanan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan pengembangan produksi benih ikan yang bermutu dalam rangka memenuhi kebutuhan benih ikan bagi pembudidaya ikan.
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan induk ikan air tawar.
 - c. menyiapkan bahan pelayanan pelatihan dan magang pembenihan ikan air tawar bagi pelajar dan masyarakat.
 - d. menyiapkan bahan penerapan standar operasional pembenihan ikan air tawar sesuai cara pembenihan ikan yang baik (CPIB).
 - e. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih.
 - f. menyiapkan bahan pelayanan dan konsultasi pengembangan UPR (Unit Pembenihan Rakyat);
 - g. menyiapkan bahan penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
 - i. menyiapkan bahan penangkaran dan pengembangan ikan air tawar endemik wilayah perairan Kabupaten Pasuruan.
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari jumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan dimaksud ayat (2) dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (2) di atur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Balai Benih Ikan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 61 TAHUN 2016
 TANGGAL : 14 Desember 2016

BAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF


PASURUAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 61 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 DESEMBER 2016

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR



BUPATI PASURUAN

H.M. IRSYAD YUSUF